



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASSIARA ALIAS BAPAK IRA BIN BACO;**  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/18 September 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sajau Hilir RT 003 Desa Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Salim Said, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASSIARA Alias BAPAK IRA Bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASSIARA Alias BAPAK IRA Bin BACO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma lima belas) gram beserta plastic pembungkusnya;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 7,29 (tujuh koma dua puluh sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya,
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastic pembungkusnya,
  - 1 (satu) buah gunting stenlis.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-117/T.Selor/Enz.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MASSIARA Als BAPAK IRA Bin BACO bersama-sama dengan saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) dan saksi SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tambak Sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat berada ditambak yang terletak di sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan terdakwa bersama saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) dan saksi SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) sedang ngobrol-ngobrol kemudian sepakat untuk pesan sabu kepada Sdr. ARIF yang berada ditarakan masing-masing sebanyak 1 ball dengan harga ± Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga selanjutnya saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) menghubungi Sdr. ARIF, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi SANNAI pergi ketimbunan Kota Tarakan untuk memperoleh sabu pesanan tersebut kemudian setelah memperoleh sabu dari Sdr. ARIF pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) kembali ke tambak di sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang



mana ditambah tersebut lalu terdakwa dan saksi SANNANG Als BAPAK ACO mendapatkan bagian masing-masing 1 ball sesuai pesanan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh laporan dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga menjual sabu, sehingga atas informasi pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita di tambak sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan di sebuah pondok pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma lima belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 7,29 (tujuh koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting stenlis. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabu dari saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) sebanyak 2 (dua) ball pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wita saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) dan rencananya untuk di jual kembali dan harga sabu tersebut seharga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dengan berat sabu sekitar 50 (lima puluh) gram. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/IL/11075/XI/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, NUR AZIS selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	19.34 gram	0.23 gram	18.11 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	14.81 gram	1.36 gram	13.45 gram
3.	8 (delapan) paket sabu + Plastik	7.29 gram	2.8 gram	4.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	0.15 gram	0.5 gram	0.10 gram
		41.59 gram	5.89 gram	36.15 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09095/NNF/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan



RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :

- 19045/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

19045/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MASSIARA Als BAPAK IRA Bin BACO bersama-sama dengan saksi SANNAI Bin PAMAI (Alm) dan saksi SANNANG Als BAPAK ACO Bin MINNGU NUSI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tambak Sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh laporan dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga menjual sabu, sehingga atas informasi pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 16





September 2022 sekitar pukul 16.30 wita di tambak sungai Riap Muara Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan di sebuah pondok pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma lima belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 7,29 (tujuh koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting stenlis. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/IL/11075/XI/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, NUR AZIS selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	19.34 gram	0.23 gram	18.11 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	14.81 gram	1.36 gram	13.45 gram
3.	8 (delapan) paket sabu + Plastik	7.29 gram	2.8 gram	4.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	0.15 gram	0.5 gram	0.10 gram
		41.59 gram	5.89 gram	36.15 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09095/NNF/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 19045/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

19045/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICO BIMO PRABOWO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sat Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang menjual narkotika jenis sabu di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Massiara Als Bapak Ira (Terdakwa), setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting sterilis;

- Bahwa awalnya Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Sannang jika ada bos dari Tarakan menawarkan sabu untuk dijual sehingga Terdakwa, Sdr. Sannang, dan Sdr. Sannai sepakat untuk menjual sabu, dengan Sdr. Sannai yang mengambil sabu tersebut kepada bos yang ada di Tarakan, kemudian Sdr. Sannai membawa 3 (tiga) ball sehingga masing-masing mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa kemudian Sdr. Sannai menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ball, lalu Sdr. Sannai menjelaskan 1 (satu) ball untuk Terdakwa dan 1 (satu) ball lagi untuk Sdr. Sannang, yang berat 1 (satu) ballnya sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu 1 (satu) ball untuk Terdakwa, Terdakwa bungkus kembali menggunakan sedotan air mineral sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) bungkus plastik kecil, sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin (Alm) Sukarno**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sat Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang menjual narkotika jenis sabu di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Massiara Als Bapak Ira (Terdakwa), setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting sterilis;
- Bahwa awalnya Sdr. Sannai menawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Sannang jika ada bos dari Tarakan menawarkan sabu untuk dijual sehingga Terdakwa, Sdr. Sannang, dan Sdr. Sannai sepakat untuk menjual sabu, dengan Sdr. Sannai yang mengambil sabu tersebut kepada bos yang ada di Tarakan, kemudian Sdr. Sannai membawa 3 (tiga) ball sehingga masing-masing mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) ball;
- Bahwa kemudian Sdr. Sannai menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ball, lalu Sdr. Sannai menjelaskan 1 (satu) ball untuk Terdakwa dan 1 (satu) ball lagi untuk Sdr. Sannang, yang berat 1 (satu) ballnya sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu 1 (satu) ball untuk Terdakwa, Terdakwa bungkus kembali menggunakan sedotan air mineral sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) bungkus plastik kecil, sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09095/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama MASSIARA ALS BAPAK IRA BIN BACO yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19045/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif (+) metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19045/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 183 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama MASSIARA Ais BAPAK IRA Bin BACO yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	19,34 gram	1,23 gram	18,11 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	14,81 gram	1,36 gram	13,45 gram
3.	8 (delapan) paket sabu + Plastik	7,29 gram	2,8 gram	4,49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,5 gram	0,10 gram
<b>Total</b>		<b>41,59 gram</b>	<b>5,89 gram</b>	<b>36,15 gram</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting stensis;

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang, kemudian Sdr. Sannai menawarkan kepada kami “ada bos di Tarakan maukah jualan sabunya”, kemudian Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang mengatakan kepada Terdakwa “aman saja” lalu kami bersepakat dan Sdr. Sannai yang pergi ke Tarakan untuk mengambil sabunya;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai kembali dari Tarakan membawa sabu sebanyak 1 (satu) bal kemudian kami bagi menjadi 3 (tiga) sama rata di Pondok tambak sungai Riap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sabu tersebut untuk kami jual yang uang hasil penjualannya dikumpulkan kepada Terdakwa setelah cukup uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar siang Sdr. Sannai memberitahu Terdakwa jika bos di Tarakan suruh ambil barang ke Tarakan dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Sdr. Sannai memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus palstik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan Sdr. Sannai mengatakan jika 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa dan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus yang ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali dengan menggunakan sedotan air mineral sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) bungkus plastik kecil dan sisanya Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan tujuan dijual kembali, untuk bungkus dalam sedotan Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sannai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) bal dengan berat sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram, yang Terdakwa, Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang bagi rata dan sudah dibayar sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan untuk sabu pengambilan kedua belum dibayar karena Terdakwa, Sdr. Sannang dan Sdr. Sannai sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Sannai menyebutkan sabu tersebut didapat dari Sdr. Arif yang berada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
4. 1 (satu) buah gunting stensis;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting stensis;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang, kemudian Sdr. Sannai menawarkan “ada bos di Tarakan maukah jualan sabunya”, kemudian Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang mengatakan kepada Terdakwa “aman saja” lalu kami bersepakat dan Sdr. Sannai yang pergi ke Tarakan untuk mengambil sabunya;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai kembali dari Tarakan membawa sabu sebanyak 1 (satu) bal kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sama rata di Pondok tambak sungai Riap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual yang uang hasil penjualannya dikumpulkan kepada Terdakwa setelah cukup uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar siang Sdr. Sannai memberitahu Terdakwa jika bos di Tarakan suruh ambil barang ke Tarakan dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Sdr. Sannai memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus palstik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan Sdr. Sannai mengatakan jika 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa dan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus yang ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali dengan menggunakan sedotan air mineral sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) bungkus plastik kecil dan sisanya Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan tujuan dijual kembali, untuk bungkus dalam sedotan Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sannai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) bal dengan berat sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram, yang Terdakwa, Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang bagi rata dan sudah dibayar sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dan untuk sabu pengambilan kedua belum dibayar karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09095/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama MASSIARA ALS BAPAK IRA BIN BACO yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19045/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif (+) metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19045/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 183 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama MASSIARA AIS BAPAK IRA Bin BACO yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	19,34 gram	1,23 gram	18,11 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	14,81 gram	1,36 gram	13,45 gram
3.	8 (delapan) paket sabu + Plastik	7,29 gram	2,8 gram	4,49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,5 gram	0,10 gram
Total		41,59 gram	5,89 gram	36,15 gram

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Massiara Alias Bapak Ira Bin Baco, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau



melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di tambang yang berarti Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

**a.d.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,





dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Tambak Sungai Riyap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah gunting stensis;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang, kemudian Sdr. Sannai menawarkan “ada bos di Tarakan maukah jualkan sabunya”, kemudian Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang mengatakan kepada Terdakwa “aman saja” lalu kami bersepakat dan Sdr. Sannai yang pergi ke Tarakan untuk mengambil sabunya;
- Bahwa setelah Sdr. Sannai kembali dari Tarakan membawa sabu sebanyak 1 (satu) bal kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sama rata di Pondok tambak sungai Riap Muara Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual yang uang hasil penjualannya dikumpulkan kepada Terdakwa setelah cukup uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar siang Sdr. Sannai memberitahu Terdakwa jika bos di Tarakan suruh ambil barang ke Tarakan dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Sdr. Sannai memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan Sdr. Sannai mengatakan jika 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa dan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Sannang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus yang ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali dengan menggunakan sedotan air mineral sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) bungkus plastik kecil dan sisanya Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan tujuan dijual kembali, untuk bungkus dalam sedotan Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sannai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) bal dengan berat sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram, yang Terdakwa, Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang bagi rata dan sudah dibayar sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dan untuk sabu pengambilan kedua belum dibayar karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09095/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama MASSIARA ALS BAPAK IRA BIN BACO yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 19045/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif (+) metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 19045/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 183 /IL/11075/XI/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama MASSIARA AIS BAPAK IRA Bin BACO yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Nur Aziz selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	19,34 gram	1,23 gram	18,11 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	14,81 gram	1,36 gram	13,45 gram
3.	8 (delapan) paket sabu + Plastik	7,29 gram	2,8 gram	4,49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,5 gram	0,10 gram
<b>Total</b>		<b>41,59 gram</b>	<b>5,89 gram</b>	<b>36,15 gram</b>

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. Sannai dan Sdr. Sannang dan untuk menjual narkotika jenis sabu dengan rincian masing-masing yaitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bal, Sdr. Massiara mendapatkan 1 (satu) bal dan Sdr. Sannang mendapatkan 1 (satu) bal, hal mana narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan masing-masing akan mendapatkan keuntungan, oleh karena itu dengan segala pertimbangan di atas maka unsur "Unsur Melakukan Perbuatan Jahat Menerima dan Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam



amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah gunting stensis;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat jaringan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Massiara Alias Bapak Ira Bin Baco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan dan Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 34,15 (tiga puluh empat koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah gunting stenlis;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttf

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.